

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era demokrasi seperti sekarang, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, proses memikir merupakan suatu fungsi dalam hidup manusia yang bersifat *mechanis*, artinya bergerak dan bekerja tanpa disengaja. Maka, pada hakekatnya fungsi hidup manusia yang dinamai pikir ini adalah bersifat bebas, leluasa, dan merdeka.¹

Meskipun pada pokoknya hak pikir itu adalah bebas, namun cara mempergunakannya orang tidak boleh sewenang-wenang, dan haruslah orang mengetahui batas-batas tertentu mengenai aturan-aturan di dalam masyarakat.² Sehingga, hal ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan harus dilandasi dengan akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menyampaikan pendapat bukan saja bermanfaat bagi diri sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat, orang lain, bahkan bagi bangsa dan negara.

¹ Kuntjoro Purbopranoto, "*Hak-Hak Azasi Manusia Dan Pancasila*", Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 2001, hlm 83.

² *Ibid.*, hlm. 84-85.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berkaitan dengan hal tersebut, warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melakukan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berbicara di muka umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, terdapat 5 kewajiban dan tanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu :

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun, pada hakekatnya kebebasan berpendapat atau menyampaikan pendapat dengan leluasa tidak lagi mengedepankan norma-norma atau aturan-aturan moral yang berlaku dalam masyarakat. Kebebasan berpendapat banyak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan pencemaran nama baik atau melakukan penghinaan kepada seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghinaan merupakan proses atau cara seseorang untuk melakukan perbuatan menghina atau menistakan dengan merendahkan nama

baik dan menyinggung perasaan orang secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, dibentuk peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penghinaan baik bersifat umum maupun bersifat khusus yang ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum dan khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik seseorang.

Berkaitan dengan hal tersebut, tindak pidana penghinaan ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus yang berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHP yang tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu seperti penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, penghinaan terhadap Bendera Kebangsaan, dan penghinaan terhadap agama. Sedangkan penghinaan khusus di luar KUHP ialah penghinaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).³

Berdasarkan Bab XVI Buku II KUHP, ada 7 macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, yaitu:⁴

1. Pencemaran/ penistaan lisan (Pasal 310 ayat (1));

³ Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Lex Crimen, Vol. 3 No. 4, November 2014, hlm. 113.

⁴ Adami Chazawi, "Hukum Pidana Positif Penghinaan", Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 81.

2. Pencemaran/ penistaan tertulis (Pasal 310 ayat (2));
3. Fitnah (Pasal 311);
4. Penghinaan ringan (Pasal 315);
5. Pengaduan fitnah (Pasal 317);
6. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318); dan
7. Penghinaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320 dan 321).

Sedangkan, penghinaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimuat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) yang menegaskan bahwa:

Pasal 27 Ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan pra survey di wilayah Polres Kudus, penulis memperoleh data mengenai kasus-kasus penghinaan yang melanggar KUHP pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS	
		LAPOR	SELESAI
1.	2013	0	0
2.	2014	1	0
3.	2015	1	0
4.	2016	0	0
5.	2017	0	0
6.	2018	0	1
JUMLAH		2	1

Berdasarkan data di atas, bahwa dari waktu ke waktu angka tindak pidana penghinaan yang melanggar KUHP di wilayah Polres Kudus tidak terlampaui banyak, misalnya pada tahun 2014 yang terjadi di wilayah Polsek Mejobo dan tahun 2015 di wilayah Polsek Dawe yang ternyata kasus mengenai tindak pidana penghinaan belum selesai sampai sekarang karena belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai kasus penghinaan tersebut dari Polsek Mejobo maupun Polsek Dawe. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penghinaan di wilayah Polres Kudus, bahwa tidak ada upaya mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik.⁵

⁵ Sri Sudarmi, "Wawancara Pribadi", Kepala Satuan Reserse Kriminal, 2 Januari 2019, Polres, Kudus.

Selain melakukan pra survey di wilayah Polres Kudus, penulis juga melakukan pra survey di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB. Ternyata, berdasarkan pra survey di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB, penulis memperoleh dua kasus atau dua putusan pada tahun 2013 yaitu Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Kds mengenai tindak pidana penghinaan umum dalam KUHP dan penghinaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berkaitan dengan hal tersebut, isi Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN.Kds yaitu kasus Sri Hardiyah (Terdakwa) yang diadili di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB telah terbukti melakukan penghinaan kepada Manggarwati (Korban) secara lisan di muka umum dan telah memenuhi unsur tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam Pasal 311 KUHP yang berbunyi: “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Berkaitan dengan hal tersebut, karena bermula dari kejadian antara Julianti (pembantu Manggarwati) saat hendak mengambil air di kran Terminal Jati Kudus telah bersenggolan dengan Terdakwa Sri Hardiyah. Setelah bersenggolan, terjadi percakapan antara Julianti dan Terdakwa Sri Hardiyah yang intinya “*Iho kamu kan pembantunya Manggar*”.

Dari perkataan tersebut, selanjutnya Lusiana (anak Manggar) mengetahui dan mendengar perkataan Terdakwa Sri Hardiyah memanggil ibunya tanpa panggilan “Bu”, sehingga menyebabkan Lusiana ikut terlibat ribut mulut dengan Terdakwa Sri Hardiyah. Mendengar kejadian tersebut, Manggarwati datang ke lokasi bermaksud untuk meleraikan antara Lusiana dan Terdakwa Sri Hardiyah, tapi malah terjadi ribut mulut dengan Terdakwa Sri Hardiyah karena Manggarwati dihina atau dijelek-jelekan di muka umum. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa Sri Hardiyah dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Memfitnah” yang tercantum di dalam Pasal 311 KUHP.

Sedangkan, isi Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Kds yaitu kasus Sri Astuti (Terdakwa) yang diadili di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB telah terbukti melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada Tunyati (Korban) melalui media massa dan telah memenuhi unsur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang tercantum di dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa Sri Astuti terjerat kasus hukum karena tidak terima dengan perkataan Tunyati yang telah menjelek-jelekan dan mengganggu rumah tangga Terdakwa Sri Astuti melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke Mulyono (Suami dari Sri Astuti). Dari pesan singkat

(SMS) tersebut, Terdakwa Sri Astuti merasa tersinggung dan emosi, kemudian berusaha membalas perbuatan Tunyati dengan mengirim pesan singkat (SMS) yang berisi muatan penghinaan. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa Sri Astuti dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Atau Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Berisi Penghinaan” yang tercantum di dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Berkaitan dengan isi dua putusan di atas, dimana terdapat perbedaan antara penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan dalam KUHP dan tindak pidana penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan dalam KUHP ternyata dijatuhi pidana lebih berat dibandingkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ancaman sanksinya lebih berat yaitu dijatuhi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun. Sedangkan tindak pidana penghinaan dalam

ketentuan Pasal 311 KUHP, ancaman sanksinya lebih ringan yaitu dijatuhi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Berdasarkan kedua kasus di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa mengenai bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kasus tindak pidana penghinaan, baik tindak pidana penghinaan dalam KUHP maupun tindak pidana penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dari uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat judul skripsi tentang “Perbandingan Ancaman Sanksi Pidana Dan Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN.Kds dan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Kds)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN.Kds tentang kasus penghinaan yang melanggar ketentuan Pasal 311 KUHP sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Kds tentang kasus penghinaan yang melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ?

2. Mengapa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ancaman sanksi pidana dalam kasus penghinaan lebih berat dibandingkan dengan kasus penghinaan yang diatur dalam Pasal 311 KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan mengenai Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN.Kds tentang kasus penghinaan yang melanggar ketentuan Pasal 311 KUHP sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Kds tentang kasus penghinaan yang melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Untuk mengetahui alasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ancaman sanksi pidana dalam kasus penghinaan lebih berat dibandingkan dengan kasus penghinaan yang diatur dalam Pasal 311 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai perbandingan sanksi pidana terhadap kasus penghinaan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai perbandingan sanksi pidana terhadap kasus penghinaan, baik kasus penghinaan dalam KUHP maupun kasus penghinaan dalam Undang-Undang ITE.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan masukan, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal penanggulangan kasus penghinaan dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE.

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya dalam penanggulangan kasus penghinaan dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kesadaran tentang kasus penghinaan dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari V bab, yang masing-masing bab akan berisi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan mengulas tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Penghinaan, Pengertian Tindak Pidana Penghinaan, Tindak Pidana Penghinaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tinjauan Umum Sanksi Pidana Penghinaan, Jenis Sanksi Pidana Penghinaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jenis Sanksi Pidana Penghinaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tinjauan Umum Putusan Hakim yang Berkeadilan, Penjelasan Mengenai Putusan Hakim, Tugas dan Peranan Hakim.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN.Kds tentang kasus penghinaan yang melanggar ketentuan Pasal 311 KUHP sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2013/PN.Kds tentang kasus penghinaan yang melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE lebih berat dibandingkan dengan kasus penghinaan yang diatur dalam Pasal 311 KUHP.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA